KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

2020

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 4, LD. 2020, TLD. NO. 171 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

ABSTRAK :

- Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, aman, sejahtera, sehat lahir dan batin di Kabupaten Kebumen diperlukan prasayarat dasar yakni terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui tata kehidupan yang teratur, tertib dan disiplin seluruh masyarakat
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2018 .
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Ketertiban umum adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba baik berdasarkan norma agama, norma sosial, norma susila maupun norma hukum. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, damai, nyaman, bebas dari rasa ketakutan, kekhawatiran akan adanya gangguan maupun ancaman baik fisik maupun psikis. Diatur tertib kesehatan;tertib usaha dan usaha tertentu;tertib lalu lintas jalan dan fasilitas umum;tertib lingkungan;tertib sosial; dantertib tempat hiburan dan keramaian. Adanya sanksi bagi pelanggaran sesuai bidang masing-masing.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 April 2020
- Penjelasan 4 hlm.